

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di antara dokumen hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dirancang oleh para founding fathers negara. Melalui empat pemungutan suara terpisah, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merevisi UUD 1945. Namun, banyak pengamat berpendapat bahwa perubahan-perubahan ini belum sepenuhnya menjamin perbaikan administrasi ketatanegaraan, karena perubahan-perubahan tersebut kurang lengkap dan sistematis sebagai undang-undang fundamental yang komprehensif. Lengkap mengacu pada kemampuan Konstitusi untuk secara efektif melindungi dan menegakkan hak-hak dasar individu, sekaligus menguraikan secara jelas dan definitif peran dan wewenang berbagai cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Selain itu, hal ini memastikan Konstitusi bebas dari bias terhadap kelompok kepentingan tertentu.

Indonesia juga merupakan salah satu negara penganut sistem Demokrasi. Partai politik merupakan komponen fundamental dari sistem demokrasi dan memainkan peran penting dalam membangun dan menegakkan stabilitas demokrasi. Karena sifat demokrasi di Indonesia, tidak adanya partai politik. Partai politik memainkan peran penting dalam berfungsinya demokrasi suatu negara, khususnya di Indonesia<sup>1</sup>. Sedangkan berpolitik itu sendiri merupakan suatu kegiatan penghubung antara proses atau strategi yang dijalankan

---

<sup>1</sup> Baharuddin Riqiey, Adella Anggia Pramesti, Alif Cahya Sakti, Pembatasan masa jabatan ketua umum parpol dalam perspektif demokrasi *Jurnal mengkaji Indonesia*, Vol. 1 No. 1, (2022),1-17.

oleh suatu pemerintahan. Oleh karena itu, masa jabatan partai politi wajib ditentukan dengan semestinya.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A UUD 1945, partai politik mempunyai peranan penting sebagai lembaga eksklusif yang mempunyai hak istimewa dan kekuasaan untuk mengusulkan dan mencalonkan seseorang untuk jabatan presiden dan wakil presiden. Cara memandang partai politik adalah sebagai inkubator pemimpin masa depan. Amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 justru lebih memperkuat kelembagaan dibandingkan perseorangan, sehingga memperbaiki sistem secara keseluruhan. UUD 1945 merupakan seperangkat peraturan yang dirancang untuk memudahkan pemerintah Indonesia dalam memenuhi fungsi dan tanggung jawabnya. Hal ini juga menjadi standar bagi bangsa dan negara, selaras dengan prinsip dan konsep dasar yang ditetapkan oleh Founding Fathers kita. Hal ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi para pemimpin masa depan bangsa untuk memerintah negara ini.<sup>2</sup>

Dapat kita ketahui bersama bahwasannya dalam kepemimpinan tertinggi didalam partai politik ini adalah seorang yang menjadi ketua umum, Karena jabatan ketua umum sangat penting, bahkan dianggap penting untuk sistem partai politik yang ada di Indonesia, sehingga diperlukan perencanaan terkait pembentukan kepemimpinan partai demokratis.

UU No. 2 Tahun 2011, perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Pengurus Partai Politik, tidak mengatur masa jabatan ketua umum partai politik. Sebaliknya, aturan internal partai politik, yang tercantum pada pasal 23 UU No. 2 tahun 2011, mengatur segalanya. Ketua umum partai politik dapat menjabat untuk waktu yang lama tanpa diatur

---

<sup>2</sup> Thalib, Hamidi & Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 19.

oleh undang-undang; contohnya adalah Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDIP, yang menjabat selama 26 tahun, Susila Bambang Yudoyono, Prabowo, dan lainnya.<sup>3</sup>

Partai Politik adalah suatu perkumpulan warga negara Indonesia yang berkumpul secara sukarela untuk memajukan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara, di samping kepentingan nasional organisasi itu sendiri, sebagaimana dimaksud UU No. 2 Tahun 2018. Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.<sup>4</sup>

Karena satu-satunya dokumen yang mengatur masa jabatan Ketua Umum adalah AD/ART partai politik, maka terdapat ketidakkonsistenan dalam peraturan tersebut. Ada masalah personalitas pada partai politik. Dalam amandemen UUD 1945, eksekutif digambarkan sebagai suatu sistem dan lembaga yang lebih kuat dari individu yang bertahan, bukti empiris mendukung anggapan bahwa kemampuan ini dapat secara efektif menghalangi seseorang untuk mencapai dominasi berlebihan atau otoritas absolut. Partai politik harus dapat menetapkan batasan masa jabatannya sendiri, namun peraturan perundang-undangan harus menetapkan berapa lama masa jabatan pemimpin partai seharusnya.<sup>5</sup>

Dapat dilihat di beberapa kasus yang sangat tercermin bahwasanya jabatan dalam partai politik ini tidak terbenahi, Sebagai contoh, tidak ada batasan legislatif mengenai masa jabatan ketua umum partai politik. Seorang politisi dapat menduduki jabatan ketua partai dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi menciptakan dinasti politik yang dipilih berulang kali selama jangka waktu yang sangat lama. Seorang politisi lebih mungkin

---

<sup>3</sup> Seftia Azrianti & Ddk, Perlindungan Partai Politik dari Personalisasi Partai Politik, *Dimensi*, Vol. 9, No. 3, (November, 2020), 600.

<sup>4</sup> Zainal Abidin Saleh, Demokrasi Dan Partai Politik *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5, no. 1, (2008), 2.

<sup>5</sup> Seftia Azrianti & Ddk, Perlindungan Partai Politik dari Personalisasi Partai Politik, 601.

menyalahgunakan jabatannya jika ia tetap menjabat sebagai ketua umum partai untuk jangka waktu yang lama.<sup>6</sup>

Ketua Umum partai politik merupakan tokoh kunci dalam hierarki partai. Dengan menjadi wakil partai dan memiliki akses langsung terhadap kekuasaan, ketua umum dapat dengan mudah memperoleh pengaruh atau dipertimbangkan untuk jabatan tertentu.<sup>7</sup>

Saat ini, partai-partai politik di Indonesia dengan sepenuh hati mengadopsi peran-peran kontemporer, sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Meyer. Peran-peran tersebut termasuk mengadvokasi kesejahteraan masyarakat, membimbing mereka menuju manfaat kolektif, dan merumuskannya menjadi langkah-langkah dan kebijakan legislatif, sehingga mengubahnya menjadi agenda yang mampu memperoleh dukungan publik. dalam perjalanan pemilihan umum. Peran partai kontemporer pertama kali terbentuk pada pengukuhan Pemilihan Umum (Pemilu) Pertama tahun 1955. Fraksi-fraksi politik mengarahkan aspirasinya untuk mencapai kemerdekaan nasional ke arah tujuan memperoleh kursi di lembaga legislatif pada Pemilu 1955. Sejak saat itu, partai-partai yang doktrin perjuangannya telah ditinggalkan dan dilupakan, mengalami kebangkitan yang penuh tantangan.

Beberapa partai bahkan mengalihkan kepemilikan organisasinya kepada individu tertentu yang berstatus bangsawan. Partai-partai lain menggunakan kekuatan modal sebagai premis utama untuk mengatur organisasi. Sementara itu, beberapa partai politik memanfaatkan agama sebagai alat ampuh untuk menggalang dukungan sebanyak mungkin pemilih. Natsir berpendapat bahwa kesalahpahaman seputar ISIS, yang mengintegrasikan agama dan politik, sebagian besar muncul dari kegagalan memahami

---

<sup>6</sup> Maltz, The Case For Presidential Term Limits *Journal Of Democracy*, Vol 1 No. 1, 128-142, 139

<sup>7</sup> Baharuddin Riqiey & Ddk, Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 1 No 1, (2022), 5.

konsep pemerintahan Islam. Meski berada di era kontemporer, partai politik di Indonesia tetap menjalankan organisasinya dengan cara yang sudah ketinggalan zaman.<sup>8</sup>

Demokrasi partai politik juga dipengaruhi oleh konflik internal partai. Selain itu, masalah ini berdampak pada kualitas kader yang dihasilkan oleh partai politik, sehingga kekuatan internal partai menjadi salah satu cara untuk mengurangi konflik internal. Partai politik saat ini dianggap tidak berubah dan bahkan terkesan tidak mau berubah; contohnya, pimpinan partai tampaknya tidak berubah, sehingga tidak ada yang layak menjadi ketua umum. Problem ini menunjukkan bahwa partai politik bergantung pada oknum tertentu. Selain itu, ada konflik internal partai yang sudah lama berlangsung, yang akan memperburuk keadaan partai itu sendiri. Akibatnya, partai akan menjadi tidak produktif dan tidak berpartisipasi dalam pemilu. Situasi partai politik seperti itu.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dibidang tersebut. Dengan hal ini peneliti mengangkat judul sebagai berikut : **“ANALISIS HUKUM TERHADAP MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM SISTEM NEGARA DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI KASUS TERHADAP UU NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari yang terdapat pada latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadikan pokok permasalahan pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana konsepsi masa jabatan ketua umum partai politik dalam AD/ART partai politik?

---

<sup>8</sup>Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta : UI Press, 2014), 70.

2. Bagaimana analisis hukum terhadap masa jabatan ketua umum partai politik dalam perspektif undang-undang no 2 tahun 2011?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan Rumus masalah pada penelitian diatas, maka tujuan penelitian dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsepsi masa jabatan ketua umum partai politik dalam AD/ART partai politik
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap masa jabatan ketua umum partai politik dalam perspektif undang-undang no. 2 tahun 2011

### **D. Manfaat penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi para pembaca terutama bagi para :

#### **a. Peneliti**

Dengan melakukan penelitian ini, pertama yang sangat diharapkan adalah ilmu ini dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah dalam kehidupannya. Menjadikannya sebuah pengalaman dan pelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan memperoleh wawasan yang lebih baik dari sebelumnya. Terutama dalam memperdalam bacaan dan referensi mengenai undang-undang pasal 23 nomer 2 tahun 2011, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam segi praktek, peneliti bisa menerapkan dan memiliki bekal untuk menjalankannya. Jika tidak demikian berharap peneliti dapat menjadikan ilmu ini bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

#### **b. Masyarakat**

Peneliti sangat berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat yang kurang memahami mengenai hal-hal yang berhubungan dengan partai politik. Hal ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat agar mengetahui lebih jauh tentang masa jabatan ketua umum partai politik terutama dalam Negara demokrasi.

c. IAIN Madura

Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap semoga penelitian ini menjadi tambahan bacaan, referensi dan pandangan yang lebih dalam tentang karya ilmiah di perpustakaan IAIN Madura. Sehingga, dapat dijadikan perbandingan dan acuan terhadap para mahasiswa yang mmbutuhkannya untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi

## **E. Metode penelitian**

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Sugiyono mendefinisikan bahwa penelitian adalah proses ilmiah untuk mendapatkan data sebagai keperluan penelitian.<sup>9</sup> Adapun mengenai metodologi yang akan dilakukan pada penelitian ini, maka secara spesifik penelitian ini mengacu pada metode penelitian hukum, untuk menemukan aturan yang diberlakukan oleh Negara yang mengatur pada aktifitas kewajiban manusia serta menganalisis pemberlakuan aturan tersebut.<sup>10</sup> Agar lebih mudah untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta , 2012), 5.

<sup>10</sup>Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kencana, 2008), 29.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal reserch*) yang menjadikan undang-undang dan putusan-putusan partai politik sebagai objek kajian yang ditinjau dari aspek teoritis maupun berbagai instrumen hukum internasional mengenai masa jabatan ketua umum partai politik untuk menghasilkan pemikiran hukum mengenai konsepsi ideal tentang problematika hukum yang berlaku.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi maupun regulasi. Adapun peraturan perundang-undang yang dijadikan dasar penulis yaitu: undang-undang nomor. 2 tahun 2011 tentang parati politik. undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (1) tentang negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan kasus (*case approach*) yang merujuk pada peristiwa hukum yang terjadi.<sup>11</sup> yaitu penelitian ini mengkaji tentang kasus masa jabatan ketua umum partai politik dalam undang-undang partai politik.

## **3. Jenis Data**

Adapun bahan hukum yang digunakan pada proses penyusunan penelitian ini merupakan bahan penelitian primer dan sekunder.

### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>11</sup>Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kencana, 2008), 178.

Data sekunder merupakan bahan tambahan dari sumber tertulis dapat dibagi atau sumber buku dan majalah ilmiah dan lain sebagainya. tesis, buku, skripsi, karya ilmiah lainnya sangat berharga yang peneliti gunakan untuk menjajaki keadaan subyek dan obyek ditempat penelitian dilakukan.<sup>12</sup>

- 1) Buku-Buku yang berkaitan dengan judul peneliti, yaitu diantaranya:
  - a) Buku: Budiarto, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan XIII. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1991.
  - b) Buku: MD Moh. Mahfud. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
  - c) Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam Soekarno Versus Natsir*. UI Press: Jakarta, 2014.
  - d) Putusan MK Nomor 69/PUU-XXI/2023.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrument adalah pekerjaan penting didalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti, itulah sebabnya menyusun instrument pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variable yang tepat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Recika Cipta, 2018) 169.

<sup>13</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, 2015), 75.

Penelitian hukum normatif, hasil data diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>14</sup> sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Studi Dokumen (pustaka) dilakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan yang sangat banyak tersimpan di perpustakaan. berbagai sumber informasi tertulis adalah:<sup>15</sup>

- 1) Ketentuan perundang-undangan
- 2) Putusan pengadilan
- 3) Tulisan para ahli hukum dan
- 4) Sumber tertulis lainnya

Dokumen lainnya yang juga patut dipertimbangkan adalah; dokumen tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu khususnya kalangan hukum. dokumen demikian biasanya tidak tersimpan di perpustakaan umum melainkan terdapat di lembaga-lembaga Negara tertentu misalnya badan pembinaan hukum nasional, atau pusat informasi dan dokumentasi hukum (*legal information dan document center*) yang ada di lembaga-lembaga Negara, lembaga penegak hukum, dan kantor lainnya sebagai dokumen khusus.<sup>16</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumentasi juga merupakan bahan tertulis yang akan dibuat oleh peneliti dalam penelitian ini,

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

<sup>15</sup> Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2023), 100-101.

<sup>16</sup> Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2023), 100-101.

sedangkan penelitian ini peneliti mengambil dokumentasi dari sumber tertulis mengenai tabel mekanisme pemilihan ketua umum partai politik dan priode jabatannya.

b. Analisis hukum

Menurut Kamus Hukum, kata "Yuridis" berasal dari kata "Yuridisch", yang berarti "berarti menurut hukum atau dari segi hukum." Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari perspektif hukum. Dalam studi hukum, antropologi menggunakan pendekatan holistik (menyeluruh) untuk mempelajari semua aspek kehidupan manusia, seperti hukum, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam antropologi, kita belajar sesuatu yang holistik tentang kebudayaan. Dengan kata lain, perspektif holistik memungkinkan untuk melihat kebudayaan sebagai suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya membentuk hubungan yang saling terkait dan terintegrasi. Dan hukum di sini berkaitan dengan kebudayaan secara keseluruhan, bukan secara terpisah.

Pendekatan holistik adalah bagian dari disiplin akademik yang mempelajari berbagai aspek yang ada kaitannya dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan metode ilmiah, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif, dalam pendidikan manusia.<sup>17</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

---

<sup>17</sup> Zalukhu, "Zalukhu, Analisis Yuridis Pendekatan Holistik Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli.", jurnal artikel, vol.1 no. 3 (2022), 1

Untuk menganalisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) yaitu merupakan alat penelitian yang efektif dalam melakukan tinjauan literatur yang secara sistematis dan transparan. Beberapa aturan prosedur dalam melakukan analisis konten (*content analysis*) harus dipatuhi untuk menghasilkan riset yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.

Analisis konten digunakan terutama untuk mencari pola dalam komunikasi dengan cara yang dapat direplikasi dan sistematis. Salah satu keuntungan utama menggunakan analisis konten untuk menganalisis fenomena social adalah sifatnya yang non-invasif, berbeda dengan simulasi pengalaman sosial atau mengumpulkan data melalui survei. Metode non-invasif akan mengurangi dampak dari subjektivitas partisipan seperti misalnya yang terjadi dalam fenomena *Halo Effect*.<sup>18</sup>

Dalam analisis konten, artefak utama yang dipelajari adalah teks. Analisis konten mengenal beberapa jenis teks yang dianalisis berikut ini.<sup>19</sup>

- a. Teks tertulis seperti buku maupun artikel media cetak
- b. Teks lisan seperti pidato maupun teater
- c. Teks bentuk gambar seperti lukisan, foto dan lainnya
- d. Teks dalam bentuk audio dan visual seperti rekaman music ataupun film dan lainnya
- e. *Hypertext* seperti dokumen elektronik di internet.

---

<sup>18</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kansius, 2021), 71.

<sup>19</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian*, 73.

Selain memenuhi standar objektif dan sistematis, juga memuat sebuah karakteristik dibandingkan dengan penelitian jenis lain, seperti eksperimen dalam laboratorium, *content analysis* juga melibatkan pengukuran variable secara natural (alami) tanpa unsur manipulasi dan sesuai dengan keadaan dan kondisi sesungguhnya. Format konten analisis yang diperoleh oleh peneliti dapat berupa video, laporan perusahaan, siaran pers, arsip dan lain sebagainya. Perkembangan sampai dengan sekarang, format *content analysis* juga sudah sampai dalam bentuk situs web dan penggunaan aplikasi software.

Terdapat beberapa alasan mengapa konten analisis menjadi salah satu alat penelitian yang makin banyak digunakan. Keuntungan tersebut antara lain :

- a. Konten analisis mampu menjawab berbagai pertanyaan dalam berbagai disiplin ilmu.
- b. Konten analisis menjadi penting dalam mempelajari teks dan interaksi antara pengirim dan penerima.
- c. Konten analisis mampu memecahkan masalah aksesibilitas terhadap data yang diperoleh melalui survey maupun wawancara langsung.
- d. Konten analisis mampu mengurangi masalah pengamatan dan bias.
- e. Konten analisis dapat pula melengkapi metode lain seperti: survey dan wawancara.
- f. Konten analisis tidak terbatas umur penelitian.<sup>20</sup>

Metode ini untuk menjelaskan bagaimana masa jabatan ketua umum partai politik dalam sistem negara demokrasi pada undang-undang nomor 2 tahun 2011.

## 6. Penelitian Terdahulu

---

<sup>20</sup> Ahmad Fauzi, Dkk. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV . Pena Persada, 2022),62.

- a. Aniel Najam Putra, dengan ini tesisnya yang berjudul “politik hukum pemilihan umum partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia (Analisis konflik dualism partai Golkar dan PPP)”, penelitian ini berisi tentang analisis permasalahan internal partai dengan ketua umum partai politik disebabkan ketua umum partai politik pemegang kekuasaan tertinggi<sup>21</sup>. Didalamnya membahas tentang fokus penelitian yang menitik beratkan pada penerapan prinsip demokrasi dalam suksesi pemilihan ketua umum partai Golkar dan PPP serta bagaimana implikasi konflik dualisme partai Golkar dan PPP dalam system ketatanegaraan Indonesia.

Perbedaan penelitian yang Aniel Najam Putra tulis dengan yang penulis teliti adalah Aniel Najam Putik beratkan pada pemegangan kekuasaan dalam partai politik, sedangkan yang penulis teliti lebih mengacu pada masa jabatan ketua partai politik itu sendiri, sedangkan persamaan dalam penelitian Aniel Najam Putra dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas demokrasi partai politik dalam ketatanegaraan Indonesia serta metode penelitiannya yang digunakan sama-sama normatif.

- b. Rafiq Arifianto, dengan skripsinya yang berjudul “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Masalah” salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2022. Penelitian ini berisi tentang dinamika masa ketua umum partai politik perspektif masalah. selain mengkaji suatu undang-undang, skripsi ini juga mengkaji bagaimana tinjauan masalahnya terhadap jabatan ketua umum yang dibatasinya.

---

<sup>21</sup> Aniel Janam Putra, “Politik Hukum Pemilihan Ketua Umum Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Analisis Konflik Dualisme Partai Golkar Dan PPP) I, *Tesis*, (Pecan Baru: Universitas Islam Riau 2017).

Perbedaan dari penelitian yang Rafiq Arifianto teliti dengan penelitian yang penulis teliti adalah peneliti sebelumnya memakai perspektif masalah mursalah sedangkan peneliti saat ini hanya fokus pada undang-undang dan kajian lainnya. Dari fokus penelitian juga memiliki perbedaan yang cukup banyak. Karena penelitian terdahulu memakai urgensi dan dinamika terhadap objek yang dibahasnya<sup>22</sup>.

Persamaannya adalah sama-sama meneliti dibidang jabatan partai politik dan sama-sama mengkaji bahan pustaka dengan beberapa pendekatan yang dilakukan juga sama.

- c. Baharuddin Riqiey, Adella Anggia Pramesti, Alif Cahya Sakti, dengan jurnalnya yang berjudul “Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi” pada tahun 2022 dimana di dalamnya membahas tentang eksisting masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia dan juga membahas tentang urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah jabatan ketua umum partai politik memiliki peran penting dalam organisasi partai politik, karena ketua umum partai politik mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan arah, dan fungsi partai, agar peranan dan kekuasaan yang dimiliki oleh ketua umum parpol tidak disalah gunakan dan diselewengkan maka masa jabatan ketua umum partai politik perlu diatur dan dibatasi. Melihat hal itu pemerintah berwenang untuk mengatur masa jabatan ketua umum partai, melalui revisi undang-undang parpol dengan cara melakukan

---

<sup>22</sup> Rafiq Arianto, “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik : Perspektif Masalah, *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2022), 24.

penambahan pasal terkait pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik. Salah satu prinsip demokrasi yang harus ada didalam partai politik yaitu adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai, artinya apabila didalam partai politik itu tidak ada pembatasan berapa lama ketua umum itu berkuasa, maka stabilitas demokrasi didalam partai tersebut akan terguncang. Pembatasan masa jabatan ketum parpol menjadi hal penting demi nenciptakan penyelenggaraan demokrasi yang sehat ataupun ideal karena partai politik merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang produktif serta menjadi komponen utama dalam system demokrasi<sup>23</sup>.

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian hukum (*legal reseach*) dengan tipe penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian saat ini hanya memakai normatif saja yang diisi tentang analisis bahan kajian pustaka. Perbedaanya juga dapat dilihat dari segi pembahasan atau temuan yang dikaji didalamnya. Seperti kajian eksingting serta urgensi masa jabatan, sedangkan penelitian sekarang membahas mengapa undang-undang nomer 2 pasal 23 tahun 2011 tidak membahas mengenai masa jabatan ketua umum partai politik dan tinjauan yuridis. Sedangkan penelitian sebelumnya memakai tinjauan demokrasi.

Persamaannya adalah sama-sama meeliti dan membahas jabatan ketua umum partai politik serta sama-sama berjenis penelitian normatif data primer dan sekundernya sama-sama undang-undang yang dipakai.

## **7. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>23</sup> Baharuddin Riqiey, Adella Anggia Pramesti, Alif Cahya Sakti, Dengan Jurnalnya Yang Berjudul “Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi” *Jurnal Mengkaji Indonesia* Vol. 1 No. 1, (2022),1-17.

Untuk mengetahui tindak lanjut penelitian ini, peneliti menguraikan mengenai sistematika kepenulisan supaya memiliki alur yang jelas dan mudah dipahami.

a. Bagian awal skripsi

Bagian awal dalam skripsi yakni berhubungan dengan syarat teknis. sedangkan unsur-unsur di bagian awal skripsi ini adalah halaman sampul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. sedangkan;

b. Bagian inti skripsi

Dalam bagian inti skripsi ini meliputi; konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, sistematika pembahasan, kajian pustaka, pembahasan dari rumusan masalah.

c. Bagian akhir skripsi

Bagian akhir dari skripsi yakni berisi penutup yang berupa kesimpulan, saran, daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.

## **F. Definisi Istilah**

Pada bagian ini, peneliti sedikit memberikan pemaparan mengenai beberapa istilah yang berkaitan erat dengan judul peneliti. Hal ini dilakukan guna agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran yang keliru terhadap judul peneliti. Sehingga, pemaparan dalam istilah-istilah yang dianggap penting harus dituangkan dalam hal ini. Berikut adalah beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah proses analisis yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan mencoba menyelesaikan masalah. Metode penelitian yang tepat membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji dan tujuan penelitian.

Penelitian hukum terbatas pada karya-karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum-tidak termasuk bahan seperti buku teks dan buku kasus dan melakukan upaya sistematis untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum.

Analisis arti luas harus mencakup pencarian fakta hukum untuk dua alasan. Pertama, seorang penganalisa harus memahami ketentuan dan aturan undang-undang yang berbeda. Kedua, seorang penganalisa harus memeriksa masa hukum suatu hal yang mungkin telah terkumpul pada poin yang dipermasalahkan untuk mendapatkan proposisi hukum yang jelas. Untuk memajukan ilmu hukum, penganalisa harus masuk ke ide-ide yang mendasari hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian adalah proses menganalisa dan mengkonstruksikan secara metodologis, yang berarti bahwa penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu secara sistematis (konsisten dengan Metode Penelitian Hukum 5 dan melakukan langkah-langkah tertentu), dan taat asas, yang berarti bahwa kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisa sehingga mendapatkan gejala hukum sebagai “pegangan” yang kemudian dilakukan pemeriksaan fakta hukum secara mendetail.<sup>24</sup>

## 2. Ketua Umum Partai Politik

---

<sup>24</sup> Dr. Ani Purwati, S.H, “Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek”, (CV. Jakad Media Publishing: 2020), 4.

Ketua Umum Partai Politik adalah pemimpin tertinggi suatu partai politik yang bertanggung jawab atas arah dan kebijakan partai tersebut. Tugasnya meliputi memimpin partai, mengoordinasikan kegiatan partai, mewakili partai dalam berbagai forum, serta mengambil keputusan strategis untuk mencapai tujuan partai. Pemilihan Ketua Umum biasanya dilakukan dalam kongres atau forum resmi partai, di mana anggota partai memilih pemimpin mereka melalui proses demokratis atau internal partai. Peran Ketua Umum sangat penting dalam membentuk identitas dan citra partai, serta dalam merumuskan kebijakan dan strategi politik.<sup>25</sup>

### 3. Negara Demokrasi

Negara demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dalam pemilihan umum. Dalam konteks negara demokrasi, prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak untuk memilih dan dipilih, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum dihormati dan dijunjung tinggi.

Ciri-ciri negara demokrasi meliputi:

- a. Pemilihan Umum: Warga negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum secara berkala untuk memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Negara demokrasi menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negaranya, termasuk hak-hak seperti

---

<sup>25</sup> Firmansyah, "Peran Ketua Umum Dalam Membangun Komunikasi Organisasi Di Komunitas Honda Owner Scoopy Surabaya."

kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, hak atas privasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

- c. Pemisahan Kekuasaan: Kekuasaan di negara demokrasi biasanya terbagi antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
  - d. Ketertiban Hukum: Supremasi hukum dijunjung tinggi dalam negara demokrasi. Tidak ada yang di atas hukum, termasuk pejabat pemerintah, dan semua warga negara dianggap sama di mata hukum.
  - e. Kebebasan Pers: Media massa memiliki kebebasan untuk melaporkan berita secara independen tanpa adanya tekanan dari pemerintah atau kepentingan politik tertentu.
  - f. Partisipasi Politik: Warga negara memiliki hak
- Negara demokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan partisipatif, di mana kepentingan semua warga negara dihormati dan diwakili.<sup>26</sup>

#### 4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan, organisasi, dan kegiatan partai politik di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

---

<sup>26</sup> Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.", Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, vol. 12 no. 1 (2016), 37.

Beberapa poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik antara lain:

- a. Pendirian Partai Politik: Undang-Undang ini mengatur persyaratan dan prosedur pendirian partai politik, termasuk persyaratan jumlah anggota, struktur organisasi, dan tata cara pendirian partai politik baru.
- b. Pemilihan Umum: Undang-Undang ini menetapkan aturan terkait partisipasi partai politik dalam pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
- c. Keuangan Partai Politik: Undang-Undang ini mengatur mengenai sumber dan penggunaan dana partai politik, serta kewajiban partai politik untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangannya.
- d. Keterwakilan Gender: Undang-Undang ini menetapkan ketentuan tentang keterwakilan gender dalam struktur kepengurusan partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- e. Sanksi: Undang-Undang ini juga mengatur sanksi-sanksi bagi partai politik yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bertujuan untuk menciptakan sistem partai politik yang demokratis, transparan, dan akuntabel dalam proses politik di Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-undang nomor, "Tahun 2011 Tentang Partai Politik."